

# PEDOMAN PENELITIAN

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris  
Samarinda



---

# **PEDOMAN PENELITIAN**

---

**2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
NOMOR 218 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENELITIAN  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, kualitas, dan terlaksananya program penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaan penelitian;  
b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian, perlu menetapkan Pedoman Penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Pedoman Penelitian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4743 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana diaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan program Penelitian pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda,  
pada tanggal 09 Februari 2022



REKTOR,

MUKHAMAD ILYASIN

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Rasa syukur tak terhingga kehadiran Allah yang maha kasih dan maha penyayang.

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat kesehatan dan petunjuk kepada kami selaku tim penyusun **PEDOMAN PENELITIAN Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tahun 2022.**

Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Karya Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tahun 2022 ini disusun sebagai untuk menciptakan pengelolaan kegiatan penelitian dosen yang akuntabel secara akademis. Buku pedoman ini disusun sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang bermutu secara kademis, transparans dari aspek manajemen sehingga dapat menghasilkan produk-produk penelitian yang mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, baik dari aspek teoritis, praktis maupun metodologis.

Buku ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengelola dan peneliti dalam menjalankan program-program penelitian secara tertib administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait.

Pada kesempatan ini kami selaku tim penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Buku Pedoman Penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Samarinda, Februari 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Pengesahan.....	ii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I KEBIJAKAN UMUM PENELITIAN .....</b>	<b>4</b>
A. DASAR HUKUM .....	4
B. AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL .....	5
C. KEBIJAKAN PENELITIAN.....	5
D. TUJUAN PENELITIAN .....	6
<b>BAB II JENIS PENELITIAN .....</b>	<b>8</b>
A. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN .....	8
B. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN JUMLAH PENELITI.....	9
C. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN TEMA ARKAN.....	9
D. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN PETA RUMPUN KEILMUAN .....	10
<b>BAB III PROPOSAL PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
A. PERSYARATAN PENGUSUL.....	13
B. KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN .....	13
<b>BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN.....</b>	<b>21</b>
A. PENDAFTARAN.....	21
B. SELEKSI ADMINISTRATIF .....	21
C. SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL .....	21
E. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN .....	22
F. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN.....	22
G. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN.....	22
H. MONITORING DAN EVALUASI .....	22
H. PENYERAHAN LAPORAN ANTARA (PROGRESS REPORT).....	23

I. SEMINAR HASIL PENELITIAN .....	23
J. PENCAIRAN DANA PENELITIAN .....	23
K. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR.....	23
<b>BAB IV _PELAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. PELAPORAN PENELITIAN.....	25
B. TEKNIK DAN SISTEMATIKA PENULISAN .....	26
C. SEMINAR HASIL PENELITIAN .....	27



## **BAB I**

### **KEBIJAKAN UMUM PENELITIAN**

Konstitusi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan salah satu rujukan yang harus diikuti oleh institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Pasal 20 UU tersebut menyatakan dengan tegas bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Hal ini berarti pelaksanaan penelitian merupakan salah satu cirikhas sebuah perguruan tinggi.

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);



8. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407).

## **B. AGENDA RISET KEAGAMAAN NASIONAL**

Riset UIN Samarinda dirumuskan dengan cara dilakukan *pengklusteran* topik-topik penelitian yang dihimpun dari data penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Samarinda pada periode sebelumnya dan dari hasil penelusuran capaian penelitian dari berbagai sumber. Proses kajian bidang penelitian ini juga mengaju pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yaitu:

1. Studi Islam;
2. Pluralisme dan Keragaman;
3. Integrasi Keilmuan;
4. Kemajuan Globalisasi

## **C. KEBIJAKAN PENELITIAN**

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai salah satu perguruan Tinggi Islam yang mengemban misi untuk menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil'alamin, senantiasa berusaha ikut mensukseskan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tri Dharma Perguruan Tinggi inilah yang menjadi arah dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda sebagai dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan senantiasa mengedepankan pada upaya-upaya untuk membentuk peserta didik menjadi individu yang memiliki kompetensi sesuai dengan keilmuan dan ketrampilan sesuai dengan program studi masing-masing, yang dilandasi nilai-nilai keislaman. Tri Dharma Perguruan Tinggi berikutnya adalah penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tri Dharma Perguruan tinggi pada bagian ini sangat erat kaitanya dengan tingkat kebutuhan langsung dengan masyarakat.

Kegiatan penelitian dalam suatu perguruan tinggi mutlak diperlukan, oleh karena itu Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda memiliki kebijakan yang sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan penelitian, baik yang diadakan oleh dosen maupun mahasiswa. Sebagai salah

satu bentuk apresiasi lembaga terhadap kegiatan penyelenggaraan pendidikan adalah adanya dukungan dari aspek pendanaan yang diprogramkan setiap tahun. Selain dari aspek pendanaan, bentuk dukungan yang diberikan lembaga dalam pengembangan penelitian adalah melalui kegiatan-kegiatan workshop penelitian, baik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, maupun yang melalui kerjasama dengan pihak lain. IAIN Samarinda juga memberikan kesempatan bagi civitas akademika untuk dikirim mengikuti pelatihan-pelatihan penelitian, short course penelitian yang bertaraf nasional.

Arah kebijakan pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mengacu pada aspek kemanfaatan dari kegiatan penelitian yang dilaksanakan, yang menyangkut manfaat secara teoritis, praktis dan metodologis. Manfaat teoritis mengandung makna bagi pengembangan keilmuan (teoritis) terutama dalam pengembangan keilmuan program studi, sehingga nuansa akademis yang dibangun melalui kegiatan penelitian senantiasa berorientasi pada upaya untuk mengembangkan keilmuan-keilmuan yang bersifat kekinian. Manfaat secara praktis berorientasi nilai-nilai praktis dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau pijakan dalam upaya mengadakan suatu perubahan yang lebih baik, yang menyangkut bidang keagamaan, pendidikan, social keagamaan, politik, ekonomi social dan budaya. Manfaat secara metodologis, diharapkan kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mampu memberikan kontribusi dari metodologisnya, sehingga metode-metode yang diterapkan dapat “diadopsi, ditiru” bagi para calon peneliti yang akan meneliti permasalahan-permasalahan yang masih dalam satu rumpun keilmuan.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan diselenggarakannya kegiatan penelitian di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini antara lain:

1. Untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan kajian-kajian atau riset sebagai bagian dari tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi
2. Untuk mengembangkan keilmuan pada masing-masing prodi dalam menambah wawasan akademik, sehingga tercipta masyarakat kampus yang kritis dan inovatif dalam pengembangan keilmuan

3. Untuk mengembangkan kemampuan metodologis dosen dalam berbagai jenis penelitian, sehingga memiliki ketrampilan dalam melakukan riset.
4. Untuk meningkatkan kontribusi lembaga dalam memberikan “problem solving” terhadap permasalahan-permasalahan social, seperti: keagamaan, pendidikan, social keagamaan, ekonomi, hukum dan social budaya, melalui kegiatan riset.
5. Untuk meningkatkan peran serta civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menggunakan hasil penelitian dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, sehingga pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, tidak hanya berorientasi pada keilmuan semata, akan tetapi pendidikan yang diselenggarakan bersifat “praksis” yang mampu memberikan dampak perubahan yang positif bagi masyarakat.
6. Untuk meningkatkan peran serta lembaga sebagai “agency” dalam perubahan social, seperti bidang keagamaan, pendidikan, social keagamaan, ekonomi, hukum dan sosial budaya.

## **BAB II**

### **JENIS PENELITIAN**

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda pada dasarnya sebagai respon lembaga terhadap perkembangan isu-isu yang mutakhir dalam konsorsium keilmuan yang meliputi masalah pendidikan, hukum dan ekonomi, penyiaran/dakwah, yang berkaitan dengan bidang agama dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukaukan oleh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda , diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khazanah keislaman Indonesia, kajian kritis sosio-kultural, bahkan rekomendasi untuk penyelesaian terhadap persoalan (problem solving) yang dihadapi masyarakat dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan masalah keislaman.

Secara umum jenis penelitian yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda adalah sebagai berikut.

#### **A. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN SUMBER PEMBIAYAAN**

Jenis Penelitian berdasarkan sumber pembiayaan digolongkan menjadi 3 jenis penelitian, yaitu penelitian pembiayaan mandiri, pembiayaan penelitian bantuan perguruan tinggi dalam negeri, pembiayaan bantuan penelitian luar negeri.

1. Penelitian pembiayaan mandiri

Ini adalah penelitian dengan biaya mandiri sendiri oleh peneliti dari dosen dan tenaga fungsional lainnya.

2. Penelitian pembiayaan bantuan perguruan tinggi dalam negeri

Ini adalah penelitian dengan biaya penelitian baik itu bantuan dari Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda atau bantuan pihak lain dari dalam negeri untuk civitas akademi dan atau untuk Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

3. Penelitian pembiayaan bantuan luar negeri

Ini adalah penelitian dengan pembiayaan penelitian dari sumber-sumber luar negeri, baik itu lembaga pemerintah ataupun non pemerintah yang bersifat hibah penelitian.

## **B. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN JUMLAH PENELITI**

Jenis Penelitian berdasarkan jumlah peneliti digolongkan menjadi 2 jenis penelitian, yaitu penelitian individu dan kelompok.

### 1. Penelitian Individu

Penelitian individu adalah penelitian yang dilakukan secara individu oleh dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

### 2. Penelitian Kelompok

Penelitian kelompok adalah penelitian yang dilakukan oleh kelompok atau tim dosen yang terdiri dari sekurang-kurangnya ketua kelompok (1 orang) dan anggota (1-4 orang)

## **C. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN TEMA ARKAN**

Gambaran mengenai Tema Penelitian yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mengacu pada “KEPDIRJEN PENDIS No 6994 tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028”, yang meliputi:

- a. Studi Islam;
- b. Pluralisme dan Keragaman;
- c. Integrasi Keilmuan;
- d. Kemajuan Globalisasi

### 1. Studi Islam

Kluster penelitian bertujuan untuk meningkatkan kualitas kajian studi keagamaan bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Sub tema dari tema besar ini adalah: *Teks Suci dalam Agama-agama; Syari’ah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; Pesantren; Pengembangan Pendidikan.*

### 2. Pluralisme dan Keragaman

Sub-tema dari tema besar ini adalah: *Negara, Agama, dan Masyarakat; Keragaman Dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keagamaan;*

### 3. Integrasi Keilmuan

Sub tema dari tema besar ini adalah: *Pendidikan Transformatif; Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip; Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat;*

*Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan; Lingkungan dan Pengembangan Teknologi.*

#### 4. Kemajuan Globalisasi

*Sub tema dari tema besar ini adalah Studi Kawasan dan Globalisasi; Isu Jender dan Keadilan; Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah.*

### **D. JENIS PENELITIAN BERDASARKAN PETA RUMPUN KEILMUAN**

#### **1. Peta Penelitian Pendidikan Islam**

Riset unggulan UIN Samarinda dirumuskan dengan cara dilakukan *pengklusteran* topik-topik penelitian yang dihimpun dari data penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Samarinda pada periode sebelumnya dan dari hasil penelusuran capaian penelitian dari berbagai sumber sampai 2019. Proses kajian bidang penelitian ini juga mengaju pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN).

Salah satu bidang penelitian adalah Pendidikan Islam. Topik Pendidikan Islam yang meliputi pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara umum.

Roadmap Penelitian Pendidikan UIN Samarinda, yaitu:

1. Pengembangan Kurikulum
2. Pengembangan Kualitas Pembelajaran
3. Pengembangan Media Pembelajaran
4. Pengembangan Manajemen Pendidikan
5. Aktualisasi Pendidikan Islam

#### **2. Peta Penelitian Hukum Islam**

Pelaksanaan Riset UIN Samarinda yang melandaskan kepada ARKAN dengan sub tema Hukum Islam meliputi topik studi syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan Islam.

Roadmap Penelitian Hukum Islam di UIN Samarinda, yaitu:

1. Hukum Negara dan Hukum Syariah
2. Islam dan konstitusi,
3. HAM dan humanitair

4. Layanan hukum dan keagamaan
5. Advokasi Hukum Islam

### **3. Peta Penelitian Ekonomi Islam**

Berdasarkan hasil perumusan bidang riset unggulan yang mengacu kepada ARKAN, kemudian dirumuskan peta jalan penelitian (*roadmap*) secara rinci untuk kurun waktu lima tahun (2020-2024) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan program penelitian UIN Samarinda secara khusus mengenai topik Ekonomi Islam, yaitu yang mengkaji teori dan penerapan ekonomi Islam di tengah masyarakat.

Roadmap Penelitian Ekonomi Islam di UIN Samarinda, yaitu:

1. Ekonomi Konvensional dan Syariah
2. Eksplorasi Ekonomi Syariah
3. Penerapan Ekonomi Syariah
4. Pengembangan Ekonomi Syariah
5. Pemanfaatan Ekonomi Syariah

### **4. Peta Penelitian Dakwah**

Peta penelitian menjadi pedoman arah pelaksanaan penelitian, termasuk di bidang dakwah. Meski nanti pada perjalanannya tidak menutup kemungkinan adanya peninjauan ulang, perubahan, atau penyesuaian terhadap peta jalan tersebut setiap tahun, disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di ranah keilmuan maupun kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian yang berbeda terkait dengan dakwah Islam.

Roadmap Penelitian Dakwah di UIN Samarinda, yaitu:

1. Dakwah dan Komunikasi Kontemporer
2. Perbandingan Berbagai Model Dakwah
3. Pengembangan Dakwah di Era Digital
4. Inovasi Dakwah
5. Produksi Dakwah di Indonesia

### **5. Peta Penelitian Pluralisme**

Roadmap penelitian menjadi arah pengembangan riset di UIN Samarinda dalam rangka mewujudkan bidang unggulan institusi, menjadi rujukan nasional, dan berfaedah buat masyarakat. Tema penting dalam menjalankan peran itu adalah tema pluralisme dan keragaman Indonesia.



Roadmap Penelitian Pluralisme di UIN Samarinda, yaitu:

1. Multi Etnis, Multi Budaya, Multi Agama
2. Islam Wasathiyah
3. Pengembangan Islam Moderat
4. Islam Rahmatan Lil ‘Alamin
5. Merawat Persatuan Bangsa

#### **6. Peta Penelitian Integrasi Keilmuan**

Di tengah arus globalisasi, kajian keislaman menjadi sangat penting mengingat peranannya yang bersentuhan dengan segala bidang kehidupan masyarakat termasuk dengan rumpun ilmu bidang umum di luar studi Islam.

Roadmap Penelitian Integrasi Keilmuan di UIN Samarinda, yaitu:

1. Islam dan Sains
2. Studi Islam Pendekatan Sains
3. Islam dan Peradaban Modern
4. Integasi Islam dan Sains
5. Studi Islam, Sains, dan Teknologi

#### **7. Peta Penelitian Ilmu pengetahuan dan teknologi**

Pelaksanaan penelitian dengan tema Teknologi dan MIPA menjadi keniscayaan untuk membangun suatu ilmu pengetahuan yang selalu berkembang searah dengan perkembangan teknologi belakangan ini.

Roadmap Penelitian Ilmu pengetahuan dan teknologi di UIN Samarinda, yaitu:

1. Sains dan Teknologi di Lembaga Pendidikan Islam
2. Eksplorasi Sains dan Teknologi
3. Penerapan Sains dan Teknologi
4. Pengembangan Sains dan Teknologi
5. Pemanfaatan Sains dan Teknologi

## **BAB III PROPOSAL PENELITIAN**

### **A. PERSYARATAN PENGUSUL**

Peserta yang berhak mengusulkan kegiatan penelitian ini adalah dosen IAIN dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen Tetap UIN Samarinda.
- b. Dosen IAIN yang telah menyelesaikan dan menyerahkan hasil penelitian pada tahun anggaran sebelumnya, bagi yang belum atau yang sedang menyelesaikan kegiatan penelitian pada tahun anggaran sebelumnya, maka tidak boleh mengajukan proposal penelitian.
- c. Pendidikan minimal S2 Memiliki Pangkat Akademik minimal Asisten Ahli (IIIb)
- d. Khusus untuk penelitian kelompok, Ketua Tim minimal berpendidikan S2 dan memiliki pangkat akademik minimal lektor (IIIc)
- e. Untuk penelitian kelompok, minimal jumlah tim peneliti minimal 2 orang dosen yang terdiri dari Ketua Peneliti dan seorang anggota peneliti.

### **B. KETENTUAN PROPOSAL PENELITIAN**

#### **1. Syarat Pengajuan Proposal Penelitian**

Untuk mengikuti penelitian, seorang atau kelompok calon penelitian perlu memperhatikan beberapa syarat sebagai bagian dari proses penjaminan mutu pelaksanaan penelitian. Syarat tersebut antara lain:

- a. Judul proposal bukan merupakan skripsi, tesis, disertasi dan hasil penelitian baik oleh pengusul maupun orang lain
- b. Melampirkan surat pernyataan keaslian proposal/belum pernah diteliti oleh orang lain dan proposal penelitian bukan milik orang lain (pinjam nama) di atas materai. (Format disediakan).
- c. Setiap pengaju diperbolehkan mengajukan lebih dari satu judul Proposal penelitian. Jika menurut tim penilai kedua judul proposal penelitian (atau lebih) layak diterima dan didanai, maka tim akan menawarkan kepada pengaju untuk memilih salah satunya saja.
- d. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian

Prosedur pengajuan proposal meliputi beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Peneliti mengajukan proposal penelitian ke system online litapdimas kementerian Agama RI.
- 2) Peneliti mengajukan proposal penelitian ke LP2M UIN Samarinda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebanyak 3 eksemplar.

## **2. Teknik Penulisan Proposal Penelitian**

Teknik penulisan proposal penelitian menggunakan menggunakan huruf Times News Roman font 12, spasi 1.5, margin kiri bawah 4 cm, kanan-atas 3 cm, dengan model kutipan menggunakan footnote. (sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Samarinda).

## **3. Komponen-komponen Proposal Penelitian**

Proposal penelitian yang akan diajukan di Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) UIN Samarinda, meliputi beberapa unsur pokok dalam penelitian, antara lain:

Komponen-komponen proposal penelitian yang akan diajukan sekurang-kurangnya meliputi beberapa unsure, kecuali penelitian tokoh (biografi). Komponen-komponen proposal penelitian dapat disesdripsikan sebagai berikut:

### **a. Judul Penelitian**

Judul penelitian merupakan ekspresi ata topic, tema atau permasalahan yang akan diteliti. Judul merupakan kesan pertama untuk menilai kelayakan sebuah proposal penelitian, oleh karena itu judul penelitian harus mampu membuat calon pembaca tertarik untuk memahami lebih mendalam tentang permasalahan penelitian yang akan diteliti. Dalam penulisan judul seyogyanya ditulis dengan kalimat yang singkat dan padat, tetapi mampu mencerminkan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Dalam pemilihan topic atau tema penelitian hendaknya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

1. Apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan?
2. Apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan?

3. Apakah pemecahan masalah tersebut akan memberikan sesuatu yang baru/hasil yang baru?
4. Apakah masalah itu mampu untuk dipecahkan?
5. Apakah tersedia data yang cukup untuk memecahkan masalah tersebut ?

b. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan unsure yang sangat penting dalam penyusunan sebuah proposal penelitian. Latar belakang masalah biasanya menggambarkan fenomena-fenomena yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan topic/tema penelitian yang akan diteliti. Dalam penyusunan latar belakang masalah hendaknya diungkapkan hal-hal yang menarik untuk diteliti, hal-hal yang menunjukkan pentingnya permasalahan tersebut untuk dipecahkan. Selain hal-hal tersebut, dalam latar belakang masalah biasanya juga diungkapkan kesenjangan-kesenjangan antar variable, fenomena yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara das-sollen dengan das-sein. Hal yang paling pokok dan penting dalam penyusunan latar belakang masalah adalah, bagaimana seorang calon peneliti mampu menunjukkan pentingnya permasalahan tersebut untuk dipecahkan (diteliti).

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan simplifikasi dari arah latar belakang masalah penelitian. Penyusunan rumusan masalah hendaknya menggambarkan permasalahan penelitian secara komprehensif, sehingga pembaca dapat memahami arah permasalahan penelitian yang akan diteliti. Kedudukan rumusan masalah dalam suatu kegiatan penelitian berperan sebagai mata rantai dasar dalam kegiatan metodologis dalam suatu penelitian. Oleh karena variable penelitian harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan rumusan masalah.

Ada beberapa kriteria rumusan masalah yang adekuat, menyangkut tiga aspek yaitu: (a) aspek substansi, (b) aspek formulasi, (c) aspek teknis. Pada **aspek substansi** atau isi permasalahan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu: masalah bobot dan masalah orisinalitas. Masalah bobot atau nilai kegunaannya. Aktualitas atau bobot masalah setidaknya-tidaknya dapat didekati dengan melihat kemanfaatan atau

kegunaan pada tiga hal, yaitu apakah dengan terjawabnya permasalahan, penelitian akan mempunyai arti bagi perkembangan substansi ilmu (kegunaan teoritik), mempunyai arti bagi perkembangan metodologis dan memiliki kegunaan praktis.b) Masalah orisinalitas penelitian. Maksudnya bahwa permasalahan penelitian belum terjawab oleh teori maupun penelitian yang pernah dilakukan

**Aspek formulasi** rumusan permasalahan penelitian ada dua hal, yaitu rumusan hendaknya diajukan dalam bentuk pertanyaan yang jelas, tajam dan akurat menyangkut inti permasalahan yang dikehendaki. Rumusan mempermasalahkan hubungan antar dua variable atau lebih, namun kriteria ini tidak mutlak sifatnya.

**Aspek teknis**, perlu diperhatikan masalah kelayakan penelitian itu sendiri. Maksudnya mungkinkah permasalahan yang dirumuskan dapat dijawab secara empirik, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu adanya pertimbangan-pertimbangan sebagai antara lain: Pertimbangan peneliti, metodologik dan fasilitas dan prasarana penelitian. Pertimbangan peneliti meliputi: bekal pengetahuan dasar yang berkaitan dengan obyek penelitian yang dihadapi, adanya motivasi, tersedianya waktu yang cukup, dan kerampilan peneliti. Pertimbangan metodologik, maksudnya sejauhmana pemahaman teoritik dan kemampuan praktis di bidang metodologi telah atau dapat dikuasi oleh peneliti. Pertimbangan tersedianya fasilitas dan prasarana penelitian, yang meliputi bahan, biaya, peralatan dan sebagainya.

d. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian hendaknya menggambarkan arah penelitian yang akan dilaksanakan, yang di dasarkan pada rumusan masalah yang dalam suatu penelitian.

e. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan salah satu factor yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan bobot sebuah praksis dari kegiatan penelitian. Penelitian yang baik hendaknya memiliki beberapa aspek manfaat, antara lain; manfaat secara teoritis, praktis dan metodologis. Penelitian yang baik tidak hanya menghasilkan sebuah

wacana, akan tetapi diharapkan mampu memberikan arah perubahan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

f. Landasan Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Berdasar pengertian tersebut, definisi teori mengandung tiga hal. **Pertama**, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. **Kedua**, teori merangkan secara sistematis atau fenomena sosial dengan sosial dengan cara menentukan hubungan antar konsep. **Ketiga**, teori menerangkan fenomena-fenomena tertentu dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Dalam penelitian kuantitatif, khususnya penelitian yang ingin menguji hubungan antar variabel, teori memiliki fungsi sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis. Oleh karena itu teori dalam penelitian kuantitatif harus benar-benar mapan, karena teori inilah yang akan diuji (epirisasi teori) melalui hipotesa penelitian. Sedangkan dalam penelitian kualitatif teori berperan dalam menjelaskan fakta-fakta hasil penelitian yang akan diteliti, teori dalam hal ini tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel sesuai dengan temuan di lapangan.

Kegiatan dalam menemukan teori dapat dilakukan melalui kajian pustaka. Fungsi kajian pustaka dalam penelitian, antara lain: menyediakan kerangka konsepsi atau teori yang direncanakan, menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan datang, memberikan rasa percaya diri sebab melalui kajian pustaka semua konstruk yang berhubungan dengan penelitian kita tersedia, emberikan informasi-informasi tentang metode-metode penelitian yang digunakan, populasi dan sample, instrumen dalam pengumpulan data dan penghitungan-penghitungan statistic yang digunakan pada penelitian sebelumnya.

g. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan proposal penelitian merupakan factor yang paling esensial dalam sebuah rancangan kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan strategi atau teknik yang

digunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Dalam menyusun metode penelitian dalam sebuah rancangan penelitian, sekurang-kurangnya meliputi beberapa unsur, antara lain: setting penelitian, jenis penelitian, subyek penelitian (populasi dan sampel, informan), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **4. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian**

Prosedur pengajuan proposal meliputi beberapa tahapan yang ditentukan oleh pihak pengelola penelitian dalam hal ini LP2M UIN Samarinda dengan mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian, antara lain:

- a. Peneliti mengajukan proposal penelitian ke system online litapdimas kementerian Agama RI
- b. Peneliti mengajukan proposal penelitian ke LP2M UIN Samarinda sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sebanyak 3 eksemplar.
- c. Setelah mendaftar, peneliti akan mendapatkan bukti registrasi dari LP2M UIN Samarinda

#### **5. Penilaian Proposal**

Mekanisme seleksi dilakukan dalam 2 tahap: (1) *desk evaluation*/seleksi administrasi, seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring usulan para dosen yang memenuhi persyaratan administratif maupun substansi (2) *academic evaluation*, seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal penelitian yang diajukan.

Desk evaluation dilaksanakan dengan penilaian kelayakan dan kecukupan (*equity*) dari proposal yang diajukan oleh pengaju dan juga penilaian awal dari aspek orisinalitas proposal untuk menghindari praktek plagiasi dan replikasi penelitian. Adapun ketentuan penilaian dari tahap desk evaluation ini adalah ;

1. Panitia membentuk tim yang terdiri dari 5 orang yang bertugas untuk menelusuri orisinalitas proposal.
2. Tim diberikan kewenangan apakah menolak proposal yang terindikasi plagiasi/replikasi atau memberikan kesempatan perbaikan kepada pengaju proposal.



3. Tim menilai aspek kecukupan proposal sesuai ketentuan penelitian berdasarkan sistematika, gaya penulisan, tema yang diangkat, jumlah minimum daftar pustaka dan sebagainya.
4. Uraian penilaian ada 3 kategori yaitu baik/sesuai, kurang baik/sesuai, tidak baik/tidak sesuai. Jika kategori baik/sesuai maka proposal dinyatakan lolos, kategori kurang baik/sesuai dinyatakan perbaikan dan tidak baik/sesuai maka dinyatakan tidak memenuhi aspek kecukupan sehingga panitia berhak untuk menolak proposal tersebut.
5. Jika proposal telah diumumkan lolos, ternyata di kemudian hari terdapat bukti bahwa proposal tersebut hasil plagiat/replica dari penelitian sebelumnya, maka panitia berhak menganulir proposal penelitian tersebut.

## **6. Reviewers / Tim Penilai**

Dalam rangka menjaga mutu proposal penelitian yang akan diusulkan, maka perlu adanya sistem evaluasi. Pelaksanaan evaluasi ini dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh LP2M UIN Samarinda. Ada beberapa persyaratan administrasi sebagai tim evaluator tahap 2, antara lain:

- a. Reviewer terdaftar sebagai Reviewer di system litapdimas
- b. Berpendidikan Doktor (S3) dengan pangkat akademik sekurang-kurangnya Lektor
- c. Memiliki pengalaman penelitian yang cukup
- d. Memiliki keahlian metodologi penelitian
- e. Memiliki keilmuan sesuai dengan bidang keahlian proposal yang akan dievaluasi.

Untuk menjamin akuntabilitas akademis, maka perlu adanya sistem evaluasi yang dilaksanakan dalam penilaian proposal penilaian yang meliputi beberapa ketentuan, antara lain:

1. Identitas dosen pengusul ditiadakan
2. Evaluator sesuai dengan bidang keilmuan
3. Pelaksanaan evaluasi berbentuk tim, yang terdiri dari 3 orang untuk masing-masing kluster penelitian

4. Tim evaluator (anggota Tim) yang mengusulkan proposal penelitian tidak diperbolehkan menjadi evaluator pada kluster yang diusulkan
5. Hasil penilaian dari tim evaluator dikembalikan pada dosen pengusul untuk keperluan perbaikan proposal.

## **7. Seminar Proposal**

Seminar proposal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dari penelitian yang akan dilaksanakan. Tujuan diselenggarakannya seminar proposal penelitian adalah untuk menerima masukan-masukan baik dari evaluator maupun peserta seminar demi penyempurnaan proposal penelitian, sehingga penelitian yang akan dilaksanakan dapat memberikan hasil yang maksimal. Seminar proposal ini dilaksanakan oleh para calon peneliti yang dinyatakan lulus seleksi dalam program penelitian kompetitif.

## **BAB IV PELAKSANAAN PENELITIAN**

### **A. PENDAFTARAN**

Pendaftaran kegiatan penelitian yang dikelola oleh UIN Samarinda dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

### **B. SELEKSI ADMINISTRATIF**

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di UIN Samarinda. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M UIN Samarinda untuk mengelola pelaksanaan kegiatan penelitian di UIN Samarinda.

### **C. SELEKSI SUBSTANSI PROPOSAL**

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis penelitian di UIN Samarinda yang mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Kegiatan seleksi substansi proposal di UIN Samarinda ini dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor UIN Samarinda.

### **D. PENETAPAN NOMINEE**

Penetapan *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh *tim ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh Komite Penilaian. Penetapan *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M UIN Samarinda. *Nominee* diwajibkan

menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian.

#### **E. SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN**

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau *expertise* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori *nominee*. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Samarinda.

#### **F. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN**

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian pada saat pelaksanaan Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor UIN Samarinda. Mereka yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama.

#### **G. PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN**

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan, dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan.

#### **H. MONITORING DAN EVALUASI**

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh LP2M UIN Samarinda. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu kegiatan penelitian agar

sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian.

#### **H. PENYERAHAN LAPORAN ANTARA (PROGRESS REPORT)**

Penyerahan laporan antara (*progress report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan sementara hasil penelitian oleh para penerima bantuan kepada LP2M UIN Samarinda. Penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif dan laporan penggunaan keuangan dalam bentuk rekapitulasi penggunaan keuangan (*cash flow sheet*) yang secara teknis diatur dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK) dan/atau diatur dalam edaran atau ketetapan dari pengelola bantuan kegiatan penelitian di UIN Samarinda.

#### **I. SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan *experties* yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh LP2M UIN Samarinda.

#### **J. PENCAIRAN DANA PENELITIAN**

Transfer Bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian kepada penerima bantuan yang sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam forum seminar yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Samarinda. Transefer dana penelitian ini dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh penyelenggara bantuan, yang besarnya ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Perjanjian/Perintah Kerja (SPK).

#### **K. PENYERAHAN LAPORAN AKHIR**

Penyerahan laporan akhir merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada LP2M UIN Samarinda. Penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari LP2M UIN Samarinda.

### Alur pelaksanaan penelitian



## **BAB IV PELAPORAN PENELITIAN**

### **A. PELAPORAN PENELITIAN**

Laporan penelitian merupakan salah satu bukti akuntabilitas kinerja dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian, yang harus dibarengi dengan mutu penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

#### **1. Laporan Antara (Progress Report)**

Laporan ini adalah melaporkan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Laporan ini dilakukan di saat penelitian sudah berlangsung dan pengambilan data sudah dilakukan. Buku harian ini (*log book*) berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

#### **2. Laporan Hasil Penelitian**

Laporan hasil penelitian terdiri dari 2 komponen laporan, yaitu: laporan hasil penelitian dan laporan keuangan. Laporan hasil penelitian Berisi laporan hasil penelitian secara lengkap disertai dengan bukti-bukti keuangan sebagai laporan keuangan. Ketentuan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan berdasarkan SBK (Standar Biaya Keluaran) dan SBM (Standar Biaya Masukan) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



### 3. Output dan Outcome Penelitian

Semua penelitian wajib menyerahkan laporan output dan outcome penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban telah melaksanakan penelitian.

#### **Outputs;**

- a. Laporan Penelitian
- b. Laporan Penggunaan Keuangan;
- c. Bukti Pendukung Laporan Keuangan;
- d. Draft Artikel.
- e. Dummy buku (untuk klaster tertentu)

#### **Outcomes;**

- a. Bukti korespondensi penerimaan (accepted) artikel
- b. Diterbitkan paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan
- c. Sertifikat HKI.

### 4. Diseminasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperuntukkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan memberi makna praktis bagi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, maka peneliti perlu menyebarkan hasil penelitian dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Hasil penelitian dikirim ke jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau
- b. Hasil penelitian format buku, dikirimkan ke penerbit skala nasional atau skala internasional dengan menggunakan bahasa resmi PBB.
- c. Produk hasil penelitian diarahkan untuk memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk beberapa hasil penelitian.

## **B. TEKNIK DAN SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penulisan laporan akhir penelitian, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Ukuran Kertas A4 70 gram
2. Huruf Times News Roman 12

3. Spasi 1.5
4. Margin kanan dan atas 3 cm, kiri dan bawah 4 cm
5. Sistem penomoran pada kanan bawah
6. Minimal jumlah laporan 60 lembar
7. Warna Cover sesuai dengan ketentuan (Merah: Penelitian Sosial Keagamaan, Pink: Penelitian Penguatan Prodi, Biru: Penelitian Tindakan Kelas, Orange: Penelitian Gender, Hijau Penelitian PAR)

Sistematika laporan penelitian mengacu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Ada beberapa model laporan penelitian sesuai dengan jenis penelitian, antara lain:

Bab I PENDAHULUAN

Bab II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab III METODE PENELITIAN

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab V PENUTUP

Lampiran Daftar Pustaka

- A. Biodata Peneliti
- B. Instrumen Pengumpulan Data
- C. Hasil Wawancara
- D. Hasil Uji Validitas dan Releabilitas
- E. Foto-foto hasil Penelitian
- F. dll (yang dirasakan perlu untuk dicantukan)

### **C. SEMINAR HASIL PENELITIAN**

Seminar dilaksanakan setelah penelitian selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai salah bentuk pertanggungjawaban akademis peneliti terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan. Sistem pelaksanaan seminar dilakukan berdasarkan topic atau kluster keilmuan judul penelitian, yang dievaluasi oleh 3 orang evaluator (sesuai dengan bidang keilmuan) untuk menilai kelayakan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Pedoman Penelitian ini dibuat agar menjadi panduan yang komprehensif dan terstruktur bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berkualitas dan sesuai dengan standar ilmiah. Selain itu, pedoman ini berfungsi sebagai referensi penting yang dapat dirujuk kapan saja untuk memastikan bahwa setiap langkah penelitian dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan etika penelitian. Pedoman ini juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan dengan menyediakan instruksi yang jelas dan terperinci, serta menjadi acuan dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dikelola oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pedoman penelitian adalah untuk menyediakan.

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam pedoman penelitian ini, akan diatur kemudian dalam bentuk petunjuk teknis penelitian yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Penyusun,

Tim LP2M



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
SAMARINDA**